

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH
DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI
INDONESIA TAHUN 2018-2020**

Ulva Nur Rohmah

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: ulvanurrohmah116@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of mudharabah financing (X1), musyarakah financing (X2) and ijarah financing (X3) on the profitability (Y) of Islamic banks. The method used is a quantitative method, and the sample used is the first quarter of 2018 to the second quarter of 2020 for Islamic Banks.

The results of this study using a partial test that: 1) Mudharabah financing has a value of Sig. 0.157 > 0.05, which means that it has no significant effect on profitability. 2) Musyarakah financing has a value of Sig. 0.029 < 0.05, which means that Musyarakah financing has a significant effect on profitability. 3) ijarah financing has a value of Sig. 0.000 < 0.05, which means that ijarah financing has a significant effect on profitability. Meanwhile, the results of the F test can be seen that Sig. 0.000 < 0.05 and the value of Fcount > Ftable is 43.206 > 2.121 so it can be concluded that H4 is accepted, which means that there is an effect of mudharabah, musyarakah and ijarah financing simultaneously on profitability.

The conclusion of this study is, of the 3 financing variables that have a significant effect on profitability, only 2 variables, namely musyarakah financing and ijarah financing. Meanwhile, simultaneously all variables have a significant effect on the profitability of Islamic banks.

Keywords: *Mudharabah Financing, Musyarakah, Ijarah, Profitability*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2) dan pembiayaan ijarah (X3) terhadap profitabilitas (Y) Bank Syariah. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dan sampel yang digunakan yaitu triwulan I 2018 sampai triwulan II 2020 Bank Syariah.

Hasil dari penelitian ini secara uji persial bahwa: 1) Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai Sig. $0,157 > 0,05$, yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 2) pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai Sig. $0,029 < 0,05$, yang artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 3) pembiayaan *ijarah* memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$, yang artinya pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.. Sedangkan hasil dari uji F dapat diketahui Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $43,206 > 2,121$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang berarti terdapat pengaruh pembiayaan *mudharab*, *musyarakah* dan *ijarah* secara simultan terhadap Profitabilitas.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari 3 variabel pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas hanya 2 variabel, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Sedangkan secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, Profitabilitas

A. Pendahuluan

Saat ini di Indonesia perkembangannya sangat pesat sekali, salah satunya merupakan perbankan di Indonesia. Seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah tanpa bunga. Masyarakat Indonesia sebagian besar saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan di perdagangan dan sektor bisnis. Hal ini yang mendorong tingkat kemajuan perekonomian di Indonesia. Dari sinilah banyak transaksi dagang dan bisnis yang menyebabkan berjalannya para pebisnis harus berfikir kreatif dan inovatif terhadap usahanya. Bank merupakan suatu perusahaan yang membantu dalam menjalankan usaha tersebut, bank juga bergerak dalam bidang keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah keuangan yang memberi solusi alternatif bagi para masyarakat untuk membutuhkan dana baik dalam bentuk simpanan maupun menyalurkan dana kepada masyarakat.

Bank yang ada di Indonesia jenisnya ada 2, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional didasarkan pada sistem bunga, sedangkan bank syariah didasarkan pada sistem kerja sama atau bagi hasil (Ekaningsih dkk, 2016:6). Salah satu keistimewaan dari bank syariah dengan berorientasi pada sistem kebersamaan dan saling menguntungkan, akan tetapi perbedaan yang paling utama yang terdapat pada dua jenis bank disini meliputi larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah dan Islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Keberadaan bank syariah dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba.

Terkait pelarangan riba firman Allah menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
أَلْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Quran dan Terjemah Al-qudus, 2014:46)

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Riba yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam syubhat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik (Dahlan, 2012:65).

Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah. meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang.

Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah bank yakni *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dalam mengelola asetnya pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi *Return on Asset* (ROA) maka semakin tinggi pula laba sebuah bank, begitu juga sebaliknya. Maksud dari *Return on Asset* (ROA) itu sendiri bahwa salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva produktif agar menghasilkan laba. Laba yang dipakai yakni laba sebelum bunga, setelah pajak, untuk menggambarkan besarnya keuntungan didapatkan perusahaan sebelum didistribusikan baik kepada kreditor maupun pemilik perusahaan (Kariyoto, 2017: 43) Profitabilitas yang tinggi menandakan kinerja keuangan bank yang baik, sedangkan profitabilitas yang rendah menandakan kinerja keuangan bank yang kurang baik.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba pada suatu perusahaan atau bank dalam menjalankan usahanya secara efisien. Profitabilitas dapat dimaksimalkan dengan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif, yang termasuk aktiva produktif salah satunya pembiayaan (Kariyoto, 2017: 46).

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna dana (Ismail, 2017:106). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah (Ismail, 2017:106). Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah, meskipun bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan etika bisnis.

B. Landasan Teori

1. *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Fiqh Muamalah Menurut terminologi, *fiqh* pada awalnya ialah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan yang selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah ialah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala ya'milu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan (Harun, 2017:2). Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dapat kita tentukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dapat di temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh riski dengan cara yang dihalalkan atau yang di haramkan. Firman Allah dalam surat An nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

Artinya : *(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Al-Quran dan Terjemah Al-qudus, 2014: 276).*

Dari uraian ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Muamalah* yaitu pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci (Hasan, 2018:35).

b. Akad Dalam Bermuamalah

Satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya (Mardani, 2019:71). Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan

sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis, yaitu (Mardani, 2019:77):

- 1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *hibah, wakaf, wasiat, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qirad*.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *murabahah, salam, istishna' ijarah, mudharabah, dan musyarakah* (Mardani, 2019:78)

2. Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk membelanjai aktivitas-aktivitasnya. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari: pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Belakangan ini pasar modal telah muncul di Indonesia, mulai dari pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah (yang telah diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003) (Muhamad, 2014:1).

Manajemen keuangan syariah adalah penerapan teori-teori keuangan dalam perusahaan. Jika suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka akan muncul praktek manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah merupakan manajemen dari fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan, dimana hal ini berlandaskan dengan Al Quran dan Al Hadist. Manajemen keuangan syariah memuat kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan penegndalian keuangan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhamad, 2014:1).

Manajemen keuangan syariah diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan (Muhamad, 2014:2). Masing-masing dari keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Jika tujuan utama perusahaan tercapai, maka akan mendongkrak unsur optimal nilai perusahaan (Muhamad, 2014:8).

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah) (Muhamad, 2014:8).

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan itu sendiri adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau deviden. Masing-masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan (Muhamad, 2014:8).

- 1) Keputusan Investasi
- 2) Keputusan Pendanaan
- 3) Keputusan Bagi Hasil atau Deviden
- 4) Keputusan Zakat Perusahaan
- 5) Keputusan Zakat Perusahaan

c. Laporan Keuangan Entitas Syariah

1) Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau progress report secara periodik. Karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai *progress report* terdiri atas data yang merupakan kombinasi antara fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan personal *judgement* (Najmudin, 2011:64).

Laporan keuangan suatu korporasi umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana. Analisis keuangan yang menghasilkan informasi tentang penilaian dan keadaan keuangan korporasi, baik yang telah lampau atau saat sekarang serta ekspekstasinya di masa depan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang serta menentukan setiap kekuatan yang dapat menjadi suatu keunggulan korporasi (Kasmir, 2012). Manajemen suatu organisasi,

baik yang berorientasi laba (*profit oriented*) maupun yang tidak, akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil akan bergantung dan ditentukan oleh informasi dalam menganalisis dan menginterpretasikannya (Najmudin, 2011:63).

2) Macam-Macam laporan Keuangan Syariah

Macam-macam laporan keuangan syariah ada 8, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan serta catatan atas laporan keuangan (Muhamad, 2014:83)

3. Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank syariah

a. Lembaga Keuangan Syariah Bank

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bank transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah (Ismail, 2017:31).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2017:33).

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat jauh berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya (Iskandar, 2013:37).

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut fungsi dan tugasnya di Indonesia secara umum bank bisa dibagi menjadi 3 (Ekaningsih dkk, 2016:4) antara lain:

1) Bank Sentral

Bank sentral dalam sistem keuangan syariah harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab

merealisasikan sasaran-sasaran sasio-ekonomi perekonomian islam. Bank sentral merupakan Institusi premier yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara (Soemitra, 2016:53).

2) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri dengan melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS). Yang termasuk dari Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank NTB Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, BTPN Syariah, Bank Net Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah dan Panin Duabai Syariah Bank.

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang memberikan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat disektor informal dengan melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau syariah. Berikut jenis simpanan dan tabungan BPRS adalah simpanan *amana*, tabungan *wadiah*, deposito *wadiah*/deposito *mudharabah*.

b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Pada prinsipnya lembaga keuangan non-bank syariah tidak memiliki produk-produk pelayanan yang selengkap bank, namun lembaga keuangan non-bank syariah mempunyai kegiatan usaha utama yang tidak jauh berbeda dengan bank, yaitu secara umum kegiatan utama lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga *intermediaries* yang menghimpun dananya dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat (Ekaningsih dkk, 2016:5).

Walaupun lembaga keuangan non-bank tidak memiliki produk pelayanan selengkap bank, namun lembaga ini memiliki peranan penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian Negara (Ekaningsih dkk, 2016:5).

Lembaga Keuangan Non-Bank syariah adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis-jenis keuangan secara luas, diantaranya: simpanan, kredit, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran dan mekanisme transfer dana (Fuadi, 2020:10).

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan Explanatory Research merupakan bentuk metode yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain serta menjelaskan tentang kedudukan setiap variabel yang diteliti (Sugiyono, 2018:17). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan triwulan I bulan Maret 2018 hingga triwulan II bulan Juni 2020. Kemudian data yang sudah diperoleh digunakan untuk menghitung variabel untuk dianalisis pengaruhnya serta diambil kesimpulannya guna untuk menjawab hipotesis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai bulan Agustus 2021 hingga Juni 2022, sedangkan tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2020 dengan menggunakan laporan keuangan triwulan I bulan Maret 2018 hingga triwulan II bulan Juni 2020 secara berturut-turut.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu data berbentuk nominal, ratio atau interval, dan ordinal (Sugiyono, 2018:7). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval atau rasio data (Sugiyono, 2019:20). Berdasarkan dimensi waktunya, data yang dibedakan menjadi tiga yaitu data runtut waktu (*time series*), data silang tempat (*cross section*) dan *pooling*. Data runtut waktu (*time series*) adalah data yang terkumpul dari waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan, data silang tempat (*cross section*) adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Sedangkan data *pooling* adalah kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*) (Kuncoro, 2011:127). Data runtut waktu (*time series*) digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental (Sugiyono, 2019:396).

Menurut Subagiyo (2017:79) dokumen terbagi menjadi dua yaitu dokumen yang bersifat pribadi dan publik, dokumen pribadi yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut, sedangkan dokumen publik berupa arsip perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tertentu.

Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dengan menggambarkan data yang terkumpul

tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi (Suryono, 2015:22).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. Analisis regresi linier berganda adalah untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji t dan uji F. Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y) sedangkan uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara bersamaan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (*R square*) atau bisa disimbolkan dengan R_2 dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

profitabilitas (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang digunakan oleh perusahaan maka semakin rendah profitabilitas yang didapatkan. Pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya masih kurang diminati bank dalam penyalurannya karena tingkat keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan *mudharabah*.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pembiayaan *musyarakah* yang digunakan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengaruh yang ditimbulkan pada pembiayaan *musyarakah* jika terjadi kerugian maka risiko yang ditanggung pihak akan sama, karena penyertaan modal dan penanggung kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *ijarah* (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pembiayaan *ijarah* yang digunakan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam menyewakan aset tersebut terdapat beberapa risiko yang mungkin dialami oleh bank yaitu kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang.
4. koefisien determinasi (R_2) sebesar 0,833. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2) dan pembiayaan *ijarah* (X_3) secara simultan terhadap variabel profitabilitas (Y) sebesar 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2) dan pembiayaan *ijarah* (X_3) merupakan variabel yang cukup kuat terhadap profitabilitas (Y) Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 16,7% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X_1) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y) Bank Syariah di Indonesia.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Syariah.

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Syariah di Indonesia.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2) dan pembiayaan *ijarah* (X_3) terhadap variabel profitabilitas (Y) Bank Syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemah A-Qudus. 2014. Kudus. Depatemen Agama RI.
- Agza, Y., & Darwanto, D. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10 (1) 228-248.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariyani, Dinna. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013*. Artikel Mahasiswa.
- Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3 (6), (Agustus 2017)
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016), *Accounting and Management Journal*, 1 (Juli, 2017).
- Dheni Mahardika S, Zainul Arifin dan Zahro. 2015. *Analisis Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengendalian Pembiayaan Nasabah*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 28 No. 2 November 2015.

- Ekaningsih, L.A.F, Imam Hakim, Mas'ut, M. Luqmanul H, dan Novena. A.F, M. Ali I. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank*. Surabaya: Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).
- Faiz Nurfaizri, Toni Priyanto. 2019. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal MONEX*, 2 (8), (Juli, 2019).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Fuadi, Fatih. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama.
- Ghazaly. Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah* : Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan, Akmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontempore*. Malang: UIN-Maliki Malang Press
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. In Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengaruh*. <https://id.wikipedia.org/wiki/kamus>. (diakses 05 Januari 2017)

- Kariyoto, 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Universitas Brawijaya Pres (UB press) : UB media Universitas Brawijaya Malang.
- Kasmir, 2012. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Lubis, Syarifah Noor. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatam Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014*. Skripsi.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).
- Misbahudin, Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhid, Abdul. 2019: *Analisis Statistik edisi ke-2*: Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Najmudin, S. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pudjiraharjo, M.H dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Pres Malang 65145 Indonesia.
- Putra, Purnama. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap profitabilitas bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No.2.
- Rahma Disa Putri. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 1 (3).
- Riduwan, Sunarto. 2017. *Pengantar Statistika*: Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, Al Arif, M, Nur. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ruspandi, Hasan dan Rusdiyanti Asma. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan di Indonesia*. Jurnal Wawasan Manajemen. Vol 2 No 1.
- Rustam, Anzlina. 2013. Pengaruh Tingkat Likuiditas Solvabilitas Aktivitas dan Provitabilitas terhadap nilai Perusahaan Real Estate dan Property Di DEI. Tahun 2006-2008. *Jurnal Ekonomi*, Vol 16.
- Salihin, Ahmad. 2021. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Soemitra, Andri. 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Subagiyo, R. 2017. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian: Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Analisis laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Surya Indra Yanti. 2020. Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna' Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 1 (3), (Mei, 2020).
- Suryono, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Media Persindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.